PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah dilakukan pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 8 April 2021
Waktu	:	09.24 WIB – 10.25 WIB
Tempat	:	Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54 Jakarta 12950

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut "POJK No.15").

Rapat pada tanggal 8 April 2021 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris			**Direksi**		
Komisaris Utama	:	Taizo Mitsumoto	Direktur Utama	:	Jetrinaldi
Komisaris	:	Nobuhiko Hayashi	Wakil Direktur Utama	:	Kazumi Okamoto
Komisaris Independen	:	Nurmadi Harsa Sumarta	Direktur	:	Yulia Heryati
			Direktur	:	Alfa Enersi

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah **1.895.026.525** saham atau sebesar **75,09%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Nurmadi Harsa Sumarta selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Februari 2021 dan oleh karenanya telah sesuai dengan POJK No.15;

- Dalam Pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;

- Untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dan konvensional dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST

Mata Acara RUPST 1	**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil pemungutan suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*member firm of the PwC Global Network*) sesuai dengan laporannya No. 00240/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya *(volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya		
Mata Acara RUPST 2	**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020**		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 2	Menyetujui laba bersih untuk tahun buku 2020 sebesar USD2.718.077 seluruhnya ditetapkan untuk menambah saldo laba ditahan (akumulasi rugi).		
Mata Acara RUPST 3	**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021**		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 3	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku		
Mata Acara RUPST 4	**Penetapan Gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021**		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 4	1. Menyetujui honorarium untuk Dewan Komisaris dengan nilai yang sama dari honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2020, sedangkan pembagian honorarium serta tunjangan lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2021.		
Mata Acara RUPST 5	**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**		
Jumlah Pemegang Saham Bertanya	Nihil		
Mekanisme Pengambilan Suara	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,9999%	0,0001%	Nihil
Keputusan Mata Acara 5	1. Menerima pengunduran diri Bapak Nobuhiko Hayashi, dari jabatannya sebagai Komisaris dan Bapak Nurmadi Harsa Sumarta, dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, masing-masing terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 8 April 2021 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Nobuaki Takashi selaku Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui mengangkat Bapak Tjuk Agus Minahasa selaku Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Menyetujui mengangkat kembali Ibu Yulia Heryati sebagai Direktur Komersial, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.		

	Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: **DEWAN KOMISARIS** Komisaris Utama : Bapak Taizo Mitsumoto Komisaris : Bapak Nobuaki Takashi Komisaris Independen : Bapak Tjuk Agus Minahasa **DIREKSI** Direktur Utama : Bapak Jetrinaldi Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi : Bapak Kazumi Okamoto Direktur Komersial : Ibu Yulia Heryati Direktur Keuangan : Bapak Alfa Enersi 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada DireksiPerseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikanperbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat
Mata Acara RUPST 6	**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 99,9999% Abstain: 0,0001% Tidak Setuju: Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 6	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 12 April 2021

PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

DIREKSI